



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH KECAMATAN SADANIANG

Jalan Raya Desa Pentek Kode Pos 78361 email : Kecamatansadaniang798@gmail.com
SADANIANG

KEPUTUSAN CAMAT SADANIANG

NOMOR : 18.C TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN VISI, MISI, MOTTO
PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN SADANIANG
KABUPATEN MEMPAWAH

CAMAT SADANIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan Dan Visi, Misi, Motto Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sadaniang Kabupaten Mempawah tentang Maklumat Pelayanan Dan Visi, Misi, Motto Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah);
15. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sadaniang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Maklumat Pelayanan Dan Visi, Misi, Motto Pelayanan pada Kantor Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Lampiran I (satu) dan Maklumat Pelayanan Dan Visi, Misi, Motto Pelayanan pada Lampiran II (dua).
- KETIGA** : Maklumat Pelayanan pada Lampiran I (satu) dan Maklumat Pelayanan Dan Visi, Misi, Motto Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sadaniang
Pada Tanggal : 14 Juni 2024.

CAMAT SADANIANG,

MUHAMMAD YUSRA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT SADANIANG KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 18.C TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN
VISI, MISI, MOTTO PELAYANAN PADA
KANTOR KECAMATAN SADANIANG
KABUPATEN MEMPAWAH

VISI, MISI, MOTTO PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN MEMPAWAH

VISI : “Terselenggaranya tugas umum Pemerintahan yang Profesional dalam mewujudkan masyarakat Kecamatan Sadaniang yang aman, damai sejahtera dan berkualitas”.

MISI : 1. Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah guna meningkatkan pelayanan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas kehidupan Masyarakat.
3. Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK Untuk Memperkuat Budaya Kerja Yang Mendorong Pembentukan Karakter ASN Profesional.

MOTTO : “KEPUASAN ANDA MENJADI HARAPAN DAN KEBANGGAN KAMI”

Ditetapkan di : Sadaniang
Pada Tanggal : 14 Juni 2024.

CAMAT SADANIANG,

MUHAMMAD YUSRA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT SADANIANG KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 18.C TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN
VISI, MISI, MOTTO PELAYANAN PADA
KANTOR KECAMATAN SADANIANG
KABUPATEN MEMPAWAH

MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN SADANIANG
KABUPATEN MEMPAWAH



MAKLUMAT PELAYANAN
KANTOR KEAMATAN SADANIANG

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

Sadaniang, 14 Juni 2024
CAMAT SADANIANG,

A circular official stamp of Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah. The text inside the stamp reads 'PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH' around the top edge, 'KEC. SADANIANG' in the center, and 'MEMPAWAH' at the bottom. There is a blue ink signature over the stamp.
MUHAMMAD YUSRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19680617 199003 1 013

Ditetapkan di : Sadaniang
Pada Tanggal : 14 Juni 2024.

A circular official stamp of Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah. The text inside the stamp reads 'PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH' around the top edge, 'KEC. SADANIANG' in the center, and 'MEMPAWAH' at the bottom. There is a blue ink signature over the stamp.
CAMAT SADANIANG
MUHAMMAD YUSRA